



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANFAATAN ZONASI TERTENTU PADA AREAL TAMAN TEPIAN
SUNGAI KAYAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi taman kota sebagai tempat Edukasi, Area bermain ramah anak dan meningkatkan nilai ekonomi yang ada di Kota Tanjung Selor, khususnya pada Taman Tepian Sungai Kayan perlu diatur mengenai pemanfaatan zonasi tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, maka Zonasi tertentu pada Areal Taman Tepian Sungai Kayan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dapat dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pemanfaatan Zonasi Tertentu Pada Areal Taman Tepian Sungai Kayan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pertamanan Dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ZONASI TERTENTU PADA AREAL TAMAN TEPIAN SUNGAI KAYAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

6. Bupati adalah Bupati Bulungan;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bulungan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
11. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika;
12. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air;
13. Pertamanan Kota adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang;
14. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik;
15. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga;
16. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperaturejadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin;
17. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat local berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan social dalam bentuk tatanan social yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah

menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya;

18. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu Penerangan Taman dan dekorasi taman;
19. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

BAB II

FUNGSI DAN MANFAAT TAMAN

Pasal 2

- (1) Taman Tepian Sungai Kayan merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan;
- (2) Taman Tepian Sungai Kayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - c. Mengurangi pencemaran dan meningkatkan suhu udara di perkotaan;
- (3) Taman Tepian Sungai Kayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan manfaat :
 - a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
 - b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
 - c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
 - d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
 - e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; dan
 - f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula.

BAB III

PENGELOLAAN TAMAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Taman Tepian Sungai Kayan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bulungan;
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menjalin kemitraan dengan kelembagaan, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;

- (3) Pengelolaan Taman Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

BAB IV

PEMANFAATAN TAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Taman Tepian Sungai Kayan;
- (2) Pemanfaatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zonasi tertentu, yaitu :
 - a. Zonasi Area Bermain Anak;
 - b. Zonasi Edukasi (Taman Baca dan Hotspot Wifi);
 - c. Zonasi Kuliner;
 - d. Zonasi Kegiatan Organisasi; dan
 - e. Zonasi Tempat Parkir;
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan zonasi tertentu pada Taman Tepian Sungai Kayan Tanjung Selor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan yang memanfaatkan Zonasi tertentu pada areal Taman Tepian Sungai Kayan harus memperoleh izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian serta kebersihan Taman Tepian Sungai Kayan;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat melanggar ketertiban umum, merusak dan/atau mengubah fungsi Taman Tepian Sungai Kayan;

- (2) Aktivitas yang dapat melanggar ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merusak sarana dan prasarana yang tersedia di Taman;
 - b. Melakukan perbuatan Asusila dan/atau yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan;
 - c. Menggunakan dan/atau mengedarkan NARKOTIKA;
 - d. Meminum Minuman Beralkohol;
 - e. Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya; dan
 - f. Melakukan kegiatan lain yang melanggar ketertiban umum
- (3) Aktivitas yang dapat merusak dan/atau mengubah fungsi Taman Tepian Sungai Kayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merusak dan/atau mencabut tumbuhan dan/atau tanaman yang ada di Taman;
 - b. Membuang Sampah tidak pada tempatnya dan/atau sembarangan di area Taman; dan
 - c. Melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan rusaknya fungsi Taman.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar 3 (tiga) kali lipat dari nilai tumbuhan dan/atau tanaman yang ada di Taman.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan dan/atau pengaduan tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana, agar keterangan, laporan dan/atau pengaduan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang atau bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas tersangka atau saksi, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - g. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang atau bahan bukti tersebut;
 - h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara di bidang Pertamanan;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang Pertamanan; dan
 - j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana ringan sehubungan dengan rusaknya Taman Tepian Sungai Kayan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penekanan;
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L. SALLATA, SH., MM.

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19630506 199203 1009